

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

BUNGA RAMPAI

**PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN
&
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM**

DI KALIMANTAN TIMUR

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

**BUNGA RAMPAI
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
DI KALTIM**

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

**BUNGA RAMPAI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
DI KALIMANTAN TIMUR**

Copyright © Muhammad Fahmi Al Azizy, 2022

Hak cipta ada pada penulis

x + 425 hlm.; 18 x 24,5 cm

ISBN : 978-623-8127-06-1

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H,
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Produksi : Lingkar Media Jogja

**BUNGA RAMPAI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
DI KALIMANTAN TIMUR**

Diterbitkan (cetakan 1) Desember 2022 oleh:

CV. Muhammad Fahmi Al Azizy

Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media / Telp. 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizing tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Pemanasan global, perubahan iklim yang berdampak pada cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia, menjadi sumber bencana alam berupa: banjir, longsor, suhu tinggi, kekeringan, kebakaran, dan sebagainya .

Tanda alam memberi petunjuk pada penghuni bumi, manusia hari ini secara global tidak baik-baik saja. Negara wajib memberi jaminan atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat sebagai wujud hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Negara menjamin dan memastikan warga negara terlindungi dari dampak dari alam yang terganggu dan tidak seimbang karena ulah manusia itu sendiri.

Alam, kekayaan yang terkandung didalamnya yang dimiliki negara Indonesia, Mutiara dan serpih-serpih surga yang tidak dimiliki negara-negara di dunia. Alam yang indah dengan hijau tumbuh-tumbuhan di hutan, biru lautan, indah bukit, gunung, keanekaragaman hayati yang beragama, dan sederat mineral yang terkandungnya.

Sejatinya telah memberi bangsa Indonesia berkah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk dikelola, dimanfaatkan, dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan kehidupannya.

Namun sifat tampak, keserakan, sombong, dan banyak kurang banyak, telah mengesplotasi sumber daya alam yang ada dengan membabi buta, semua ditebang, digunduli hutan paru-paru dunia, dikegeruk, dilubangi sampai perut bumi, yang menganga begitu menakutkan dan bergidik melihatnya. Hutan mangrove dikonvensi atas nama reklamasi dan pembangunan, terumbu karang, juta ikan ditangkap dengan alat-alat yang membunuh biota laut, bukit, danau, sungai, gunung-gunung dibabat untuk ditambang, dan semua digali-gali tanpa berpikir akibatnya.

Hari ini diperlihatkan atas semua apa yang sudah dilakukan, dan perbuat menjadikan orang-orang harus menderita, menangis, dan menjerit untuk minta pertolongan atas bencana, petaka yang dialami. Semua yang berdampak masyarakat sekitar, masyarakat yang note benanya miskin, terpinggirkan, terabaikan. Sumber alam dieksploitasi, sumber kehidupan dihilangkan, abu, debu, air tercemar menjadi bagian hidupnya. Semua telah hilang, semua telah

tergadai dan terjual, mimpi kaya menjadi petaka, dan tinggal meratapi nasib, dan meminta pertolongan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

Kondisi ini, hukum dipertanyakan, dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi dasar untuk memberi privilege bagi warga negara. Upaya penegakan hukum baik secara administrasi lingkungan, perdata lingkungan, dan pidana lingkungan menjadi benteng terakhir mencari keadilan.

Kejadian-kejadian alam, bencana alam, upaya perlindungan dan penegakan hukum menjadi warna perjalanan hidup selama keliling Propinsi Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur selama tinggal di bumi etam. Kejadian itu terpotret dalam tulisan berbentuk jurnal ilmiah yang sudah terpublikasi sejak awal karir di dunia Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Buku bunga rampai: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur, adalah kumpulan tulisan selama riset di bumi etam, dan Kaltara. Ada 2 (dua) tulisan yang berbeda dan masih relevan terkait dengan itu diikutkan.

Terimakasih pihak-pihak yang telah membantu, memfasilitasi perjalanan kepedalaman, daerah-daerah pesisir, pulau terluar, dan terpencil di wilayah Kaltara dan Kaltim. Semua momen punya cerita, warna, dan kehidupan masyarakat, alam, sumber daya, dan lingkungan hidup.

Terbayang perjalanan 2 (dua) hari dua (dua) malam, naik darat, pesawat, speedboat, longboat, ketinting, hidup di hutan, jalan di antara tebing-tebing terjal, makan ikan yang kita tombak, dan diburu di pedalaman desa Pujungan dan Bahou Hulu, perbatasan malaysia di Kabupaten Malinau. Gunung bukit yang sakral, bagi orang Dayak pedalaman, yang datang harus hormat sepanjang melintas gunung tersebut. Magis religious, percaya atau tidak, bagi orang-orang luar yang datang tanpa hormat, kecelakaan, bahkan kematian menghampirinya seperti terjadi kala itu.

Banjir adalah berkah, bukan bencana dan menjadi kegembiraan warga masyarakat pedalaman untuk bisa keluar dari pedalaman menuju kota, dengan melalui longboat, dengan jalur sungai ke Kota Bulungan (sekarang ibukota

Kaltara). Nunukan kota perbatasan dengan Malaysia yang riuh dengan buruh migran. Tarakan dengan hutan mangrove, dan kepiting, kapah yang menjadi hidangan yang cari, serta olah-olah khasnya.

Ada cerita dari Kota Tarakan, kami berdua menyewa speed menuju Sakatak (wilayah kabupaten baru Tanah Tindung sekarang di Kaltara), kami dihadang perombak, dikejar perompak dan akhirnya pulang kami menyewa polisi sebagai snaper untuk melindungi kami speed dari kejaran perompak di muara. Kami berlindung di speed, dingin, mencekam, dan ketakutan ditembak oleh perompak muara.

Kabupaten Berau dengan pesona yang tidak kalah dengan Bali, pesonaya Pulau Salaki, Pulau Muara Tua, dan lautnya dan keindahan bawah lautnya.

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahulu (kabupaten baru Kaltim), dengan pesona budaya, tradisi yang masih kental, ada adat tradisi Suku Dayak, dari tinggal suku itu di rumah Panjang, malam menyaksikan upaya adat belian (penyembuhan orang sakit oleh ketua suku Dayak), upacara kematian, upacara adat yang begitu khimat atas penguasaan alam dan Tuhan.

Kabupaten Kutai kutai kertanegara, kabupaten terkaya, penduduk miskin, penghasil batubara terbanyak, IUP terbanyak, lubang tambang, daerah lubang padi dan pabrik beras terbesar di ASEAN, semua dikonvensi menjadi tambang batubara, dan tersisa bencana, dan kematian di lubang tambang anak-anak sama kayak Kota Samarinda.

Bedanya Kota Samarinda banjir tidak bisa surut sampai 1 (bulan) di pusat kota, hujan satu jam langsung banjir, penataran ruang sangat jelek, tidak ramah lingkungan.

Kabupaten Kutai Timur dengan IUP batubara besar KPC punya nama, menjadikan Suku Dayak Basaf tersingkir, sungai dipindahkan, desa dan penduduknya yang dipindahkan dan masyarakat menjadi penontoh di daerahnya sendiri.

Kabupaten paling ujung, Kabupaten Paser pusat kelapa sawit di Kaltim dengan segala persoalan dengan warga masyarakat, dan konflik lahan yang begitu macam. Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU), daerah yang tidak berkembang, namun hari menjadi pusat semua orang dengan ditunjuk arel HPH dari HGU Prabowo untuk IKN, ibu kota baru Republik Indonesia.

Titik Nol yang begitu mendunia awal pembangunan IKN, pusat wisata baru, dan pemerintah baru.

Terakhir Kota Balikpapan, tempat yang saya sukai untuk tinggal, walaupun menetap di Kota Samarinda. Kota yang ramah, aman, bersih, dan indah, sayang dampak pembangunan IKN menjadikan seperti Jakarta, penambahan penduduk yang begitu cepat dari kotanya.

Buku ini, sejati bercerita panjang perjalanan hidup penulis di bumi Etam (dulu sebelum pemekaran Kaltara), yang menjelajah keindahan bumi Etam, dengan kekayaan yang begitu melimpah, hutan yang lebat, mangrove, laut, sungai, danau, dan masyarakat pesisir, suku Dayak, Suku Paser, Suku Kutai, dan Suku Banjar, dan penduduk dari luar Jawa yang ikut program transmigrasi menjadi sejarah pengelolaan sumber daya alam dari era HPH/HTI, minyak, batubara, perkebunan, karst.

Pengelolaan sumber daya alam didukung oleh kebijakan, dan kesiapan pemerintah daerah untuk mengendalikan lingkungan hidup. Izin usaha pertambangan, izin perkebunan, izin kehutanan, dan lain diobral dengan murah, elit daerah menjadi raja-raja kecil, dan proses hancur lingkungan hidup.

Saat ini banyak tanah longsor, banjir, kebakaran dari proses dari keserakan, ketamakan, dan kerakusan dalam tata Kelola sumber daya alam di Khusus di Kalimantan Timur.

Buku Bungan Rampai: Penegakan Hukum lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur, merupakan kumpulan hasil penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan dalam beberapa jurnal, dan dikumpulkan dalam bentuk buku.

Terimakasih ayah bunda (almarhum) yang tahun ini dipanggi secara bergantian, sungguh cobaan yang begitu berat, ada hilang yang tidak ungkap, ada ruang kosong yang hamba, terimakasih sudah memberi pencerahan, dan mendidik dinda sampai meraih jenjang tertinggi Pendidikan. Kerinduan dan doa selalu terucap setiap sudut dinda. Tuhan akan menjaga ayah Bunda, amin. Terimakasih buat suami Evans Sofanus yang selalu ada dalam hati dinda untuk terus memotivasi bangkit, ikhlas, melihat ke depan dan berkarya dari rasa kehilangan orangtua dinda yang bergantian di tahun ini.

Semoga buku ini bermanfaat, dan sebagai pengingat perjalanan hidup yang pernah dijalani, ada proses tata kelola yang salah, dari sebuah politik yang dimainkan di daerah, sehingga kita harus menanggung semua akibatnya.

Jangan pernah bosan jadi orang baik, setiap detik itu berharga, dan penuh makna, hargai, dan jadi melangkah untuk menjadi lebih baik.

1 Oktober 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

1. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kalimantan Timur	ix
2. Penegakan Hukum Dalam Rangka PemberantasanPraktek Illegal Logging Di Kalimantan Timur	1515
3. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kartanegara	3232
4. Hilangnya Megadiversity Di Kalimantan Timur	5454
5. Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan Dalam Rangka Kehutanan...	60
6. Dampak Lingkunganterhadap Tata Kelola Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Hubungan Antar Bangsa.....	95
7. Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan Di Kota Samarinda.....	10606
8. Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara.....	124
9. Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan	152
10. Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.....	180
11. Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Gender Dalam Kebijakan Tambang.....	193
12. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Society Rights Of A Fine And Healthy Environment)	201
13. Kajian Islam Dalam Masalah Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda (Islamic Studies Regarding To Environmental In Samarinda City).....	219
14. Advancing Corporate Social Responsibility Of Mining Enterprises At East Kalimantan To Attain Sustainable Environment	234
15. Preventive Regulations To Remove Environmental Damage To Mangrove Ecosystem In East Kalimantan, Indonesia	251
16. Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Diberi Sanksi Adat	267

17. Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (<i>Stegostoma Fasciatum</i>) Dari Aktifitas Illegal Fishing.....	282
18. Oil Refinery Dan Mitigasi Resiko Perubahan Iklim: Studi Kritis Terhadap Pembangunan Kilang Minyak Di Kota Bontang	299299
19. Penerapan Asas <i>Primum Remedium</i> Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	320
20. Pengaruh Narkoba Terhadap Kehidupan Para Pelajar Sltip Dan Slta Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	342
21. Urgensi Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	368
22. Peraturan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng.....	389

**GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DI KALIMANTAN TIMUR
(CLASS ACTION ON ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT
IN EAST KALIMANTAN)**

Latar Belakang

Perkembangan praktek peradilan Indonesia akhir-akhir ini, mengalami kemajuan yang pesat dengan munculnya gugatan-gugatan masyarakat yang diajukan dengan didayagunakannya penyelesaian sengketa melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau lebih dikenal dengan *Class Action*.

Ada juga gugatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dikenal dengan sebutan *legal standing*, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* yang banyak dilakukan masyarakat saat ini, tidak lepas dari lahirnya kesadaran kritis pada tataran masyarakat.

Hal ini dimulai sejak para penganut paham individualisme yang mulai menyadari, bahwa perubahan sosial, ekonomi, politik secara radikal dalam masyarakat telah mempengaruhi kemampuan individu untuk mengejar tujuan-tujuannya secara sendirisendiri.

Praktek melalui peradilan di Indonesia melalui prosedur melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* sudah ada sejak 1977. Namun secara formil dan resmi pada tahun 2002 dengan keluaranya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Perkembangannya prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*, dalam hal ini semakin kuat dengan adanya berbagai peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian diperjelas pengaturan prosedur beracaranya melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, merupakan jalan untuk mengisi kekosongan hukum kita dalam hal beracara melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*. Ini menjadi dasar bagi pekerja bantuan hukum, atau pengacara publik, hakim, masyarakat yang mencari keadilan dapat memahami prosedur acara melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*.

Data terakhir lebih sampai akhir 2005, lebih dari 50 (lima puluh) gugatan dengan menggunakan prosedur melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* yang diajukan ke pengadilan di seluruh Indonesia, dengan substansi gugatan yang beraneka ragam dan tidak terbatas pada lingkungan, konsumen, kehutanan yang secara normatif sudah mengatur pendayagunaan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*.

Bahkan untuk kasus korupsi masyarakat mulai melirik alternatif gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* sebagai jalan keluar menanggulangi maraknya korupsi di negeri ini. Apresiasi yang tinggi terhadap prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* pada satu sisi bermakna positif dalam arti tingkat keperdulian masyarakat akan jalur litigasi dengan prosedur tersebut (Sugianto: 2005)

Konflik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terus berlangsung, juga terjadi di Kalimantan Timur, selama ini permasalahan yang timbul tanpa penyelesaian yang adil dan berprespektif kelestarian lingkungan. Masalah-masalah lingkungan yang ada antara lain: Kebijakan lingkungan yang tidak jelas, yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan pada bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, kemudian *illegal logging* yang marak yang berakibat pada banjir, tanah longsor, kerusakan hutan dan terping-

girkannya hak-hak masyarakat adat, dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Hal ini, telah membawa dampak pada masyarakat berupa penderitaan maupun kerugian baik harta benda, rusaknya lingkungan, hak-hak adat yang terampas bahkan nyawa. Akibatnya masyarakat yang mengalami penderitaan dan kerugian, dengan kesadaran masyarakat untuk mencari keadilan.

Hal ini dalam rangka untuk semakin menguatkan posisi untuk bersama-sama menuntut pada penyelesaian sengketa hukum melalui upaya litigasi dengan melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*. Untuk dikaji keberadaan gugatan perwakilan kelompok dalam penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Timur.

Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Meriam *Webster Colegiate Dictionaire* edisinya yang ke-10 tahun 1994 disebutkan yang dimaksud *class action* adalah *legal action under taken by one or more plantiffs on behalfs of themselves and all other persons bevirgs an identical interest in all eged wrong.*

Black's Law Dictionary menyebutkan *class action* adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. Grorilier Multi Media Encyclopedia menjelaskan *class action* adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat.

Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, merumuskan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok

mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, serta memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Beberapa definisi yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili.

Manfaat Penggunaan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Action*

Manfaat dari penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau *class action* antara lain:

1. Aspek keadilan ekonomi (*Judicial Economy*)

Proses berperkara menjadi sangat ekonomis bagi para pihak, dilihat dari kepentingan penggugat dengan memilih prosedur gugatan ini, hal ini karena segala biaya yang timbul dari proses litigasi dapat ditanggung bersama. Sedang dari pihak tergugat dengan adanya gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* akan menghindarkan dari banyak tuntutan yang timbul dan meminimalkan kewajiban membayar ganti kerugian akibat kesalahan.

2. Akses terhadap keadilan (*access to justice*)

Dalam hal dituntut oleh individu tidak sebanding dengan biaya gugatan yang dikeluarkan, karena biaya murah, proses berperkara cepat, sederhana dan tidak perlu pengindentifikasian nama, sehingga menghindari terjadinya intimidasi terhadap kelompok.

3. Perubahan perilaku (*behaviour modification*)

Pengajuan gugatan secara perwakilan dapat menghukum pihak yang terbukti bertanggung jawab (*liable party*) membayar ganti kerugian (*damages*) dengan jumlah yang diperuntukan untuk keseluruhan penderita/korban dengan cara yang lebih ringkas akibat dari perubutan melawan hukum yang

dilakukan dengan demikian setiap penanggung jawab usaha/kegiatan (swasta/pemerintah untuk bertindak ekstra hati-hati).

Unsur–Unsur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

- a) Gugatan secara perdata gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*, masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan di kenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri. Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Pihak di sini dapat berupa orang perseorang maupun badan hukum umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang.
- b) Wakil Kelompok (*Class Representatif*) yaitu satu orang atau lebih yang menderita kerugian untuk mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya untuk menjadi wakil kelompok tidak di syaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Surat gugatan *class action* diajukan ke pengadilan, maka kedudukan dari wakil kelompok sebagai penggugat aktif.
- c) Anggota Kelompok (*Class Members*) adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian dalam kepentingannya di wakili oleh wakil kelompok di pengadilan.
- d) Adanya kerugian untuk dapat mengajukan *class action*, baik pihak wakil kelompok (*class representatif*) maupun anggota kelompok (*class members*) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan *concrete injured parties*.
- e) Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili (*class representatif*) dan pihak yang diwakili (*class members*).

Pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, disebutkan gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan gugatan perwakilan kelompok apabila:

- 1) Jumlah anggota gugatan kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien, apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam gugatan;
- 2) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- 3) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilkan; dan
- 4) Hakim dapat mengajukan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan kelompoknya.

Tata Cara dan Persyaratan-persyaratan Formal Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menyebutkan selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara terinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda; dan

- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Kemudian pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Wakil kelompok dapat langsung bertindak sebagai pihak formil (maju sendiri secara langsung), dimuka pengadilan atau apabila diperlukan si wakil kelompok tersebut dapat mewakilkan kepada pengacara melalui surat kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 HIR/147 RBg tentang susunan dan surat kuasa dalam prosuder gugatan perwakilan kelompok atau *class action* tetap mengaju pada Pasal 123 (1) HIR dan SEMA No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959 yang telah dipembarui terakhir dengan SEMA No 3 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994.

Kekhususan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* yakni adanya klausul yang menegaskan bahwa wakil kelompok (isi pemberi kuasa) bertindak untuk atas nama diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang telah didefinisikan dalam surat gugatan.

Di gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* dikenal juga pemberitahuan (notifikasi) yang merupakan pemberitahuan dari wakil kelompok kepada anggota kelompok bahwa nasib mereka sedang diperjuangkan melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* dan atau tentang putusan hakim (apabila telah ada putusan hakim atas perkara yang telah diajukan).

Bentuk, model, isi, cara, media dan kurun waktu pemberitahuan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim. Tujuan notifikasi agar masyarakat umum dan khususnya anggota kelompok yang telah didefinisikan dalam surat gugatan dapat mengetahui adanya gugatan serta menentukan

sikap terhadap gugatan. Pelaksanaan notifikasi ini dapat dilakukan oleh panitera atas perintah hakim.

Pasal 7 butir 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Kelompok, notifikasi atau pemberitahuan yang dimaksud memuat mekanisme pernyataan keluar (*oup out*). Dalam hal anggota kelompok yang tidak setuju atau keberatan terhadap adanya gugatan atau upaya hukum yang akan dilakukan dapat memilih menyatakan keluar dengan cara mengisi formulir pernyataan keluar yang dicantumkan dalam notifikasi. Sebaliknya bagi anggota kelompok yang setuju terhadap gugatan tersebut, tidak perlu melakukan tindakan apapun.

Permasalahan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur

Sumber kebijaksanaan tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termaktum pada Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Rumusan di atas tidak memberi batasan hak menguasai negara dan tugas-tugas negara dalam menguasai bumi, air dan kekayaan alam. Aspek berkelanjutan (*sustainable*), dan perlindungan daya dukung ekosistem bumi, air dan kekayaan juga tidak jelas. Akibatnya kerusakan lingkungan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) semakin parah dan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, tidak kecuali di Kalimantan Timur.

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, telah menimbulkan berbagai masalah baru di Kalimantan Timur secara luas antara lain; pihak pemerintah daerah banyak mengeluarkan kebijakan yang berakibat pada eksploitasi hutan yang berlebihan yakni dengan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang membuat cepatnya laju deforestasi hutan, ditambah dengan maraknya *illegal logging*, izin pembukaan perkebunan kelapa sawit, izin kuasa pertambangan di areal hutan.

Sementara di sektor kelautan, kerusakan utama terjadi di hutan mangrove dan terumbu karang, ancaman muncul dari sistem pertambangan.

Terumbu karang dengan habitat kehidupan laut terancam punah karena praktek penangkapan secara destruktif, pemboman dan racun.

Di sisi lain gaya hidup masyarakat, dengan membuang sampah sembarangan, pembangunan tanpa mengindahkan tata ruang yang membuat daerah resapan air jadi gedung memparah banjir di Samarinda, usaha atau kegiatan industri, pertambangan yang membuang limbah ke sungai. Semua permasalahan lingkungan hidup yang ada yang menanggung derita dan kerugian adalah masyarakat.

Di tataran kebijakan pemerintah daerah telah terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur. Potensi konflik kepentingan dan terjadinya ego sektoral antara departemen, dinas, pemerintah pusat maupun daerah, sehingga pembangunan berkelanjutan belum berjalan secara optimal. Dimana masyarakatlah yang banyak menjadi korban dan menderita kerugian karenanya perlu mengaktifkan efisiensi penyelesaian masalah-masalah lingkungan hidup ke depan dengan jalan litigasi melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*.

Urgensi Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur

Salah satu penyelesaian sengketa dalam masalah-masalah lingkungan yang dapat dilakukan dengan melakukan upaya litigasi gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*. Sebab dengan satu gugatan, seseorang dapat diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota).

Hal ini sesuai dengan huruf a konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bahwa salah tujuan proses penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan, agar masyarakat dapat mengakses lebih dekat.

Permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat yang luas, juga sama-sama masyarakat menanggung kerugian yang sama, dalam wilayah yang sama, karenanya dengan penyelesaian sengketa melalui upaya

**BUNGA RAMPAI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

Buku bunga rampai: Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur, adalah kumpulan tulisan selama penulis melakukan riset di bumi etam, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang mengupas bab-bab Pokok tentang :

1. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kalimantan Timur
2. Penegakan Hukum dalam Rangka Pemberantasan Praktek *Illegal Logging* di Kalimantan Timur
3. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Hilangnya Megadiversity di Kalimantan Timur
5. Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan dalam Rangka Kehutanan
6. Dampak Lingkungan terhadap Tata Kelola Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Hubungan Antar Bangsa
7. Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda
8. Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara
9. Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan
10. Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
11. Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Gender Dalam Kebijakan Tambang
12. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (*Society Rights of A Fine And Healthy Environment*)
13. Kajian Islam Dalam Masalah Lingkungan Hidup di Kota Samarinda (*Islamic Studies Regarding To Environmental In Samarinda City*)
14. *Advancing Corporate Social Responsibility Of Mining Enterprises At East Kalimantan To Attain Sustainable Environment*
15. *Preventive Regulations To Remove Environmental Damage To Mangrove Ecosystem In East Kalimantan, Indonesia*
16. Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah Diberi Sanksi Adat
17. Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (*Stegostoma Fasciatum*) dari Aktifitas *Illegal Fishing*
18. Oil Refinery dan Mitigasi Resiko Perubahan Iklim: Studi Kritis Terhadap Pembangunan Kilang Minyak di Kota Bontang
19. Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup
20. Pengaruh Narkoba Terhadap Kehidupan Para Pelajar SLTP dan SLTA di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Urgensi Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
22. Peraturan Pemeliharaan Anak dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng



ISBN 978-623-8127-06-1

